



**PUTUSAN**

Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bugi Bin Nurdin Ali Tetap
2. Tempat lahir : Tanjung Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Kembang, Kecamatan Tanjung Sakti  
Pumu, Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hendra Bugi Bin Nurdin Ali Tetap ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/VIII/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
6. Dibantarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan 9 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 404/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 1 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Anisah Maryani S.H., dan Rekan-rekan., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum (LBH) Selero Lahat yang beralamat di Jalan Bandar Jaya, Nomor 36 Blok E, Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht



- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 4,102 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa **3,963 gram Ganja**;
- 1 (satu) buah lintingan kertas berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,012 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 1 (satu) buah lintingan kertas **Ganja**;
- 1 (satu) buah batang tanaman hijau tinggi **± 18 cm** dengan berat netto 0,110 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa **0,080 gram Ganja (Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohoaann Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP**, pada hari dan tanggal yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Alun-alun Kota Pagar Alam maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa bertemu dengan sdr. MUNI (DPO) di alun-alun Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika golongan I jenis ganja pada sdr. MUNI (DPO). Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MUNI (DPO), selanjutnya sdr. MUNI (DPO) memberikan Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting yang di dalam lintingan tersebut berisi biji Narkotika golongan I jenis ganja. Selanjutnya sekira bulan Februari 2022 terdakwa menanam biji Narkotika golongan I jenis ganja di dalam 1 (satu) buah pot plastik yang terletak di belakang rumah terdakwa. Setelah biji Narkotika golongan I jenis ganja tumbuh sekira umur 2 (bulan), tepatnya sekira bulan April 2022 terdakwa memetik/memanen tanaman Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan terdakwa bungkus menjadi 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih. Selanjutnya sekira pada bulan Juni 2022 terdakwa memotong atau memangkas tanaman Narkotika golongan I jenis ganja yang lama tersebut dan menanam kembali dengan bibit biji Narkotika golongan I ganja yang baru;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, Saksi **KURNIADI Bin TULUS** dan Saksi **FIRDAUS Bin M. TAHER** yang merupakan merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi CATIN KRISDIANTORO. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan narkotika golongan I jenis ganja di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa serta 1 (satu) batang tanaman narkotika golongan I jenis ganja di dalam pot plastik yang ditemukan di halaman belakang rumah milik terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2588/NNF/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T. serta diketahui dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, masing-masing terdapat:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 4,102 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) buah lintingan kertas berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,012 gram, selanjutnya disebut BB 2;
- 1 (satu) buah batang tanaman hijau tinggi  $\pm 18$  cm dengan berat netto 0,110 gram, selanjutnya disebut BB 3.

Barang bukti disita dari tersangka atas nama **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP**.

Barang Bukti disita dari Tersangka **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti **BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB 1 tersisa 3,963 gram, BB 2 tersisa 1 (satu) buah lintingan kertas dan BB 3 tersisa 0,080 gram.**

- Bahwa Terdakwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan**





***hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi **KURNIADI Bin TULUS** dan Saksi **FIRDAUS Bin M. TAHER** yang merupakan merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dikarenakan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa Narkotika golongan I jenis ganja, setelah sasaran orang dan tempat diketahui kemudian Saksi **KURNIADI Bin TULUS** dan Saksi **FIRDAUS Bin M. TAHER** dengan disaksikan oleh saksi CATIN KRISDIANTORO langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) liting daun kering sisa hisapan narkotika golongan I jenis ganja di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa serta 1 (satu) batang tanaman narkotika golongan I jenis ganja di dalam pot plastik yang ditemukan di halaman belakang rumah milik terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2588/NNF/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, masing-masing terdapat:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 4,102 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) buah litingan kertas berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,012 gram, selanjutnya disebut BB 2;
- 1 (satu) buah batang tanaman hijau tinggi **± 18 cm** dengan berat netto 0,110 gram, selanjutnya disebut BB 3.

Barang bukti disita dari tersangka atas nama **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP**.



Barang Bukti disita dari Tersangka **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti **BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB 1 tersisa 3,963 gram, BB 2 tersisa 1 (satu) buah lintingan kertas dan BB 3 tersisa 0,080 gram.**

- Bahwa Terdakwa dalam hal **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.  
**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FIRDAUS Bin M. TAHER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Kurniadi Bin Tulus dan anggota Polisi Lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendra Bugi Bin Nurdin Ali Tetap;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi saksi Kurniadi Bin Tulus dan anggota Polisi Lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Gunung Kembang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pidana Narkotika jenis Ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Kembang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat sering terjadi



penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian petugas melakukan lidik, sasaran tempat, orang diketahui, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Muni;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan diduga narkotika jenis ganja ditemukan di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja di temukan dalam pot plastik yang berada di halaman belakang rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menanam narkotika jenis ganja sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja dan saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang bukti tersebut ditemukan saat melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menanam narkotika jenis ganja adalah untuk dipakai/dikonsumsi oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi AHMAD ROMADHON SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan selaku penyidik dalam perkara terdakwa Hendra Bugi Bin Nurdin Ali Tetap yang mana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Gunung Kembang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan saat terdakwa ditangkap berupa 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan diduga narkoba jenis ganja ditemukan di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis ganja di temukan dalam pot plastik yang berada di halaman belakang rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan diduga narkoba jenis ganja ditemukan di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis ganja di temukan dalam pot plastik yang berada di halaman belakang rumah terdakwa diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Muni dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) linting daun ganja;
- Bahwa barang bukti berupa tanaman ganja yang ditemukan didalam pot plastik yang berada di halaman belakang rumah terdakwa diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa dan tanaman ganja tersebut didapat terdakwa dengan membeli 5 (lima) linting daun ganja yang didalamnya sudah terdapat biji tanaman ganja kemudian ditanam terdakwa didalam pot ember kemudian tanaman ganja tersebut disiram oleh terdakwa karena lokasi tempat tanam tanaman ganja tersebut daerahnya subur sehingga tanaman ganja tersebut tumbuh subur pula;
- Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja sudah 2(dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja pertama kali sejak bulan Februari 2022 dan dipanen sekira bulan Mei 2022 dan yang kedua ditanam pada bulan Juni 2022 tetapi belum sempat panen sudah ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa memanen tanaman ganja baru 1(satu) kali;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja adalah untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dipakai sendiri dengan cara setelah dipanen lalu dikeringkan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht



dengan cara dijemur kemudian dilinting dengan kertas kemudian dibakar dan dihisap oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual hasil panen tanaman ganja tersebut karena hanya untuk konsumsi terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

**3. Saksi KURNIADI Bin TULUS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Gunung Kembang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan diduga narkotika jenis ganja ditemukan di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman diduga narkotika jenis ganja di temukan dalam pot plastik yang berada di halaman belakang rumah terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Kembang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian petugas melakukan lidik, sasaran tempat, orang diketahui, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menanam narkotika jenis ganja sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Tujuan terdakwa menanam narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan narkoba jenis ganja dari tahun 2020 dari teman terdakwa karena terdakwa diberi ganja oleh teman terdakwa tersebut sehingga membuat terdakwa ketagihan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Gunung Kembang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;
- Bahwa ada saat petugas Polisi melakukan penangkapan, terdakwa sedang berada di kamar sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap berupa 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan diduga narkoba jenis ganja ditemukan di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis ganja di temukan dalam pot plastik yang berada di halaman belakang rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan diduga narkoba jenis ganja ditemukan di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman diduga narkoba jenis ganja di temukan dalam pot plastik yang berada di halaman belakang rumah terdakwa diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Muni dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) linting daun ganja yang didalam lintingan tersebut sudah terdapat biji tanaman ganja kemudian biji tanaman ganja tersebut ditanam terdakwa didalam pot ember lalu tanaman ganja tersebut disiram oleh terdakwa supaya tumbuh karena lokasi tempat terdakwa menanam tanaman ganja tersebut daerahnya subur sehingga tanaman ganja tersebut tumbuh subur pula;
- Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja sudah 2(dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memanen tanaman ganja baru 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja pertama kali sejak bulan Februari 2022 dan dipanen sekira bulan Mei 2022 dan yang kedua ditanam

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pada bulan Juni 2022 tetapi belum sempat panen sudah ditangkap oleh petugas Polisi;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja adalah untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dipakai sendiri dengan cara setelah dipanen lalu dikeringkan dengan cara dijemur kemudian dilinting dengan kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa Pemerintah melarang menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa ide untuk menanam bibit tanaman ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Piter karena sama-sama suka pakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual hasil panen tanaman ganja tersebut karena tanaman ganja yang terdakwa tanam hanya untuk konsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2588/NNF/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, masing-masing terdapat:
  - 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 4,102 gram, selanjutnya disebut BB 1;
  - 1 (satu) buah lintingan kertas berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,012 gram, selanjutnya disebut BB 2;



- 1 (satu) buah batang tanaman hijau tinggi  $\pm 18$  cm dengan berat netto 0,110 gram, selanjutnya disebut BB 3.

Barang bukti disita dari tersangka atas nama **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti **BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB 1 tersisa 3,963 gram, BB 2 tersisa 1 (satu) buah lintingan kertas dan BB 3 tersisa 0,080 gram.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 4,102 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa **3,963 gram Ganja**;
- 1 (satu) buah lintingan kertas berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,012 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 1 (satu) buah lintingan kertas *Ganja*;
- 1 (satu) buah batang tanaman hijau tinggi  $\pm 18$  cm dengan berat netto 0,110 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa **0,080 gram Ganja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi **KURNIADI Bin TULUS** dan Saksi **FIRDAUS Bin M. TAHER** yang merupakan merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dikarenakan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa





terdakwa sering membawa Narkotika golongan I jenis ganja, setelah sasaran orang dan tempat diketahui kemudian Saksi **KURNIADI Bin TULUS** dan Saksi **FIRDAUS Bin M. TAHER** dengan disaksikan oleh Sdr. CATIN KRISDIANTORO langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa;

Bahwa ada saat petugas Polisi melakukan penangkapan, terdakwa sedang berada di kamar sendirian;

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, berupa 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman narkotika jenis ganja di temukan dalam pot plastik yang berada di halaman belakang rumah terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Muni dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) linting daun ganja yang didalam lintingan tersebut sudah terdapat biji tanaman ganja kemudian biji tanaman ganja tersebut ditanam terdakwa didalam pot ember lalu tanaman ganja tersebut disiram oleh terdakwa supaya tumbuh karena lokasi tempat terdakwa menanam tanaman ganja tersebut daerahnya subur sehingga tanaman ganja tersebut tumbuh subur pula;

Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja sudah 2(dua) kali dan Terdakwa memanen tanaman ganja baru 1(satu) kali;

Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja pertama kali sejak bulan Februari 2022 dan dipanen sekira bulan Mei 2022 dan yang kedua ditanam pada bulan Juni 2022 tetapi belum sempat panen sudah ditangkap oleh petugas Polisi;

Bahwa tujuan terdakwa membeli 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkotika jenis ganja adalah untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;

Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dipakai sendiri dengan cara setelah dipanen lalu dikeringkan dengan cara dijemur kemudian dilinting dengan kertas rokok;

Bahwa ide untuk menanam bibit tanaman ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Piter karena sama-sama suka pakai narkotika jenis ganja;



Bahwa Terdakwa belum pernah menjual hasil panen tanaman ganja tersebut karena tanaman ganja yang terdakwa tanam hanya untuk konsumsi terdakwa sendiri;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2588/NNF/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, masing-masing terdapat:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 4,102 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) buah lintingan kertas berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,012 gram, selanjutnya disebut BB 2;
- 1 (satu) buah batang tanaman hijau tinggi **± 18 cm** dengan berat netto 0,110 gram, selanjutnya disebut BB 3.

Barang bukti disita dari tersangka atas nama **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti **BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB 1 tersisa 3,963 gram, BB 2 tersisa 1 (satu) buah lintingan kertas dan BB 3 tersisa 0,080 gram;**

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Hendra Bugi Bin Nurdin Ali Tetap yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni Hendra Bugi Bin Nurdin Ali Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang



Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

**Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur Narkotika Golongan I bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht





penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.

Menimbang, unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, unsur menjadi perantara dalam jual beli Definisi dari pada kata "perantara" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak diketemukan. justru yang ditemukan adalah kata "makelar" dan "calo", yang menjelaskan tentang perantara. Sebagaimana dalam penjelasan di bawah ini :

Menimbang, Calo n cak orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar; ma-ke-lar 1.) perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli;

Menimbang, sehingga kata perantara diidentikkan dengan calo dan makelar, yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan/atau komisi;

Pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, halaman 257, disebutkan bahwa : "Menjadi Perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli; oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli." Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi



tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung.

Menimbang, unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa definisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2588/NNF/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, masing-masing terdapat:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 4,102 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) buah lintingan kertas berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,012 gram, selanjutnya disebut BB 2;
- 1 (satu) buah batang tanaman hijau tinggi **± 18 cm** dengan berat netto 0,110 gram, selanjutnya disebut BB 3.

Barang bukti disita dari tersangka atas nama **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti **BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan berat **BB 1 tersisa 3,963 gram, BB 2 tersisa 1 (satu) buah lintingan kertas dan BB 3 tersisa 0,080 gram;**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor yaitu Saksi **KURNIADI Bin TULUS** dan Saksi **FIRDAUS Bin M. TAHER** dengan disaksikan oleh Sdr. CATIN KRISDIANTORO pada saat terdakwa sedang berada di kamar sendirian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja di temukan dalam pot plastik yang berada di halaman belakang rumah terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Muni dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) linting daun ganja yang didalam lintingan tersebut sudah terdapat biji tanaman ganja kemudian biji tanaman ganja tersebut ditanam terdakwa didalam pot ember lalu tanaman ganja tersebut disiram oleh terdakwa supaya tumbuh karena lokasi tempat terdakwa menanam tanaman ganja tersebut daerahnya subur sehingga tanaman ganja tersebut tumbuh subur pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja sudah 2(dua) kali dan Terdakwa memanen tanaman ganja baru 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja pertama kali sejak bulan Februari 2022 dan dipanen sekira bulan Mei 2022 dan yang kedua ditanam pada bulan Juni 2022 tetapi belum sempat panen sudah ditangkap oleh petugas Polisi dan tujuan terdakwa membeli 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja adalah untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dipakai sendiri dengan cara setelah dipanen lalu dikeringkan dengan cara dijemur kemudian dilinting dengan kertas rokok dan



ide untuk menanam bibit tanaman ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Piter karena sama-sama suka pakai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah menjual hasil panen tanaman ganja tersebut karena tanaman ganja yang terdakwa tanam hanya untuk konsumsi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan keterangan Saksi, bukti surat dan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi unsur ini yaitu **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua sebelumnya di atas yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pun haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair; sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 . Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang, Majelis Hakim akan mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan berpendapat bahwa unsur setiap orang ini akan ditentukan secara bersama-sama setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah



dipertimbangkan seluruhnya;

**Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa tentang unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan berpendapat bahwa unsur setiap orang ini akan ditentukan secara bersama-sama setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah dipertimbangkan seluruhnya;

**Ad. 3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif juga pada sub unsur menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, Terdakwa **HENDRA BUGI Bin NURDIN ALI TETAP**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor yaitu Saksi **KURNIADI Bin TULUS** dan Saksi **FIRDAUS Bin M. TAHER** dengan disaksikan oleh Sdr. CATIN KRISDIANTORO pada saat terdakwa sedang berada di kamar sendirian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting daun kering sisa hisapan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam lemari baju yang berada di kamar terdakwa dan 1 (satu) batang tanaman narkoba jenis ganja di temukan dalam pot plastik yang berada di halaman belakang rumah terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Muni dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) linting daun ganja yang didalam lintingan tersebut sudah terdapat biji tanaman ganja kemudian biji tanaman ganja tersebut ditanam terdakwa didalam pot ember lalu tanaman ganja tersebut disiram oleh terdakwa supaya tumbuh karena lokasi tempat terdakwa menanam tanaman ganja tersebut daerahnya subur sehingga tanaman ganja tersebut tumbuh subur pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja sudah 2(dua) kali dan Terdakwa memanen tanaman ganja baru 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja pertama kali sejak bulan Februari 2022 dan dipanen sekira bulan Mei 2022 dan yang kedua ditanam pada bulan Juni 2022 tetapi belum sempat panen sudah ditangkap oleh petugas Polisi dan tujuan terdakwa membeli 1(satu) paket kecil daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja adalah untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dipakai sendiri dengan cara setelah dipanen lalu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht



dikeringkan dengan cara dijemur kemudian dilinting dengan kertas rokok dan ide untuk menanam bibit tanaman ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Piter karena sama-sama suka pakai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ketiga yaitu **“menanam narkoba golongan I dalam bentuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum terungkap pula jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai Pasal yang dituntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 4,102 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa **3,963 gram Ganja**;
- 1 (satu) buah lintingan kertas berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,012 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 1 (satu) buah lintingan kertas *Ganja*;
- 1 (satu) buah batang tanaman hijau tinggi **± 18 cm** dengan berat netto 0,110 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa **0,080 gram Ganja (Dirampas untuk dimusnahkan)**

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bugi Bin Nurdin Ali Tetap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hendra Bugi Bin Nurdin Ali Tetap dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 4,102 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian



Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa **3,963 gram Ganja**;

- 1 (satu) buah lintingan kertas berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto 0,012 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa **1 (satu)** buah lintingan kertas *Ganja*;

- 1 (satu) buah batang tanaman hijau tinggi **± 18 cm** dengan berat netto 0,110 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa **0,080 gram Ganja**.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**8.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**

**Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**

**Chrisinta Dewi Destiana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2022/PN Lht*





**Yuliansyah, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)